



**PENETAPAN**

Nomor: 65/Pdt.P/2013/PN.AP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Amlapura, yang mengadili perkara-perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh: -----

1. **I WAYAN SUTAMA**, lahir di Besakih, tanggal 4 Agustus 1954, laki-laki, warga negara Indonesia, agama Hindu, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kiduling Kerteg, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;-----
2. **NI WAYAN SUTAMA**, lahir di Besakih, tanggal 31 Desember 1956, perempuan, warga negara Indonesia, agama Hindu, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kiduling Kerteg, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem; selanjutnya disebut sebagai **PARA PARA PEMOHON**;----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini; -----

----- Telah meneliti dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

----- Telah mendengar keterangan dari Para Pemohon;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan tertanggal 29 April 2013, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 29 April 2013 di bawah nomor register: 65/Pdt.P/2013/PN.AP, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan No. 65/Pdt.P/2013/PN.AP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan menyatakan akan mencabut permohonannya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan tertanggal 8 Mei 2013;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya, dengan alasan bahwa akta kelahirannya sudah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pernyataan dari Para Pemohon tersebut maka permohonan Para Pemohon yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 65/Pdt.P/2013/PN.AP haruslah ditetapkan dicabut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencoret permohonan tersebut dari buku register induk permohonan Pengadilan Negeri Amlapura;

Menimbang, bahwa perihal biaya permohonan yang sudah timbul maka adalah patut dan cukup beralasan untuk dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XI/2013 tanggal 30 April 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencabutan SEMA RI Nomor 6 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan mencabut Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2013/2013/PN.AP atas nama Para Pemohon: I WAYAN SUASTIKA;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencoret

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan No. 65/Pdt.P/2013/PN.AP

Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2013/2013/PN.AP atas nama Para Pemohon: I WAYAN SUASTIKA dari buku register induk permohonan Pengadilan Negeri Amlapura;-----

3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Para Pemohon;-----

Ditetapkan di: Amlapura  
Kamis, 8 Mei 2013

Panitera Pengganti

Hakim,

I MADE DIARTIKA, SH

YAKOBUS MANU, SH



Perincian biaya-biaya:

- Biaya PNPB .....	Rp. .... 30.000,-
- Biaya panggilan .....	Rp. .... 105.000,-
- Biaya ATK.....	Rp..... 50.000,-
- Redaksi .....	Rp. .... 5.000,-
- Biaya materai.....	<u>Rp. .... 6.000,- .. +</u>

**JUMLAH..... Rp..... 196.000,-..**

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan No. 65/Pdt.P/2013/PN.AP